


**SKRIPSI**

**EKSISTENSI PERTAMINA MINI TERHADAP PENJUAL BBM  
ECERAN DI LEMBANG KAB. PINRANG  
(Analisis Etika Bisnis Islam)**



**Oleh**

**SITTI HAYANI**  
**NIM 14.2200.196**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**EKSISTENSI PERTAMINA MINI TERHADAP PENJUAL BBM  
ECERAN DI LEMBANG KAB. PINRANG  
(Analisis Etika Bisnis Islam)**



Oleh

**SITTI HAYANI**  
**NIM 14.2200.196**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**EKSISTENSI PERTAMINA MINI TERHADAP PENJUAL BBM  
ECERAN DI LEMBANG KAB. PINRANG  
(Analisis Etika Bisnis Islam)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SITTI HAYANI  
14.2200.196**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sitti Hayani  
Judul Skripsi : Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual  
BBM Eceran di Lembang Kab. Pinrang  
(Analisis Etika Bisnis Islam)  
NIM : 14.2200.196  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2979/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd  
NIP : 19610320 199403 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP : 19730129 200501 1004



Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam



SKRIPSI

EKSISTENSI PERTAMINA MINI TERHADAP PENJUAL BBM ECERAN DI LEMBANG KAB. PINRANG (Analisis Etika Bisnis Islam)

disusun dan diajukan oleh

SITTI HAYANI  
14.2200.196

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 25 Oktober 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004



Dr. Ahmad Saifur Rustan, M.Si.  
NIP. 19640127 198703 1 002



Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Eudiman, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

JudulSkripsi : Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual  
BBM Eceran di Lembang Kab. Pinrang  
(Analisis Etika Bisnis Islam)  
NamaMahasiswa : SittiHayani  
NIM : 14.2200.196  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B. 2979/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Sekertaris)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	
Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:  
Rektor IAIN Parepare  
  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar "Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Muh. Nasir dan Ibunda Nahdawati yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh. Yasin, M.Pd dan Dr. Muhammad Kamal Zubaiar, M.A.g. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikanselamadalampenulisanskripsiini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Daerah kota Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Para pelaku usaha pertamina mini dan BBM eceran di kec. Lembang kab. Pinrang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
9. Saudara dan keluarga tercintaterkhusus orang tua yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.



11. Teman Posko KPM Bangkala (Maroangin) tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi.
12. Sahabat seperjuanganyang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sahabat Erna, Sabrina, Mega, Mustika, Idulfikar, zulkifly, Nurul fitria, Fitriana, Sukmawati, Aryanti, Hanriani, Hartina, yang telah setia menemani penulis semoga kita bisa wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 21 Agustus 2018

Penulis



SITTI HAYANI

NIM: 14.2200.196



**IAIN**  
**PAREPAR**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sitti Hayani  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.196  
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran di Lembang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)**” benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 21 Agustus 2018

Penulis



SITTI HAYANI

NIM: 14.2200.196

## ABSTRAK

**Sitti Hayani.** Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran di Kec. Lembang Kab. Pinrang (dibimbing oleh Moh Yasin Soemena dan Muhammad Kamal Zubair).

Kemudahan masyarakat akan bahan bakar menjadi unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fenomena yang berkembang saat ini adalah munculnya inovasi baru penjualan bahan bakar minyak yang mulai menggeser eksistensi kios BBM eceran. Bisnis yang kini mulai banyak diberbagai wilayah Indonesia termasuk di daerah Pinrang khususnya di Kecamatan Lembang. Tentu hal ini menjadi kelebihan bagi Pertamina Mini dalam menarik minat beli konsumen dan merupakan salah satu kegiatan bermuamalah. Perkembangan usaha Pertamina Mini yang saat ini ada di Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Lembang telah lebih dari 10 tempat usaha.

Penelitian ini ingin mengetahui minat masyarakat terhadap Pertamina Mini di Kec. Lembang. Bentuk operasional penjualan BBM Pertamina Mini dan BBM eceran di Kec. Lembang. Serta penjualan BBM pada Pertamina Mini terhadap penjualan BBM eceran di Kec. Lembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Minat masyarakat terhadap Pertamina Mini di Kecamatan Lembang dipengaruhi oleh bentuk penjualan, penentuan harga serta kemudahan aksesnya. Dalam etika bisnis Islam, minat semacam ini dapat ditemukan dalam prinsip kehendak bebas, yakni diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan. 2) Pada bentuk penjualan di Pertamina Mini sama dengan penjualan pada SPBU. Sesuai dengan etika bisnis Islam, bentuk operasional BBM pada Pertamina Mini sesuai dengan unsur keadilan, yang dimana dalam penjualan BBM persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Sedangkan pada penjualan BBM eceran tidak sesuai dengan unsur keadilan. 3) Adanya Pertamina Mini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Persaingan usaha antara Pertamina Mini dan pedagang bensin eceran bersaing secara sehat. Sesuai dengan konteks etika bisnis Islam persaingan dalam usaha bahwasanya bersaing secara sehat, adil, jujur.

Kata Kunci: Eksistensi, Pertamina Mini, Pedagang Bensin Eceran, dan Etika Bisnis Islam.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEAHLIAN .....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Teoritis .....	7
2.2.1 Jual Beli .....	7
2.2.2 Etika Bisnis Islam.....	13
2.2.3 Persaingan Bisnis.....	30

2.3 Tinjauan Konseptual .....	33
2.4 Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
3.3 Fokus Penelitian .....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Lokasi Penelitian.....	40
4.2 Minat Masyarakat Terhadap Pertamina Mini di Kecamatan Lembang .....	42
4.3 Bentuk Operasional Penjualan BBM Pertamina Mini dan BBM Eceran di Kecamatan Lembang .....	47
4.4 Dampak Penjualan BBM pada Pertamina Mini terhadap Penjualan BBM di Kecamatan.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran. ....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak sudah menjadi unsure penting dalam kegiatan sehari-hari. Tidak dipungkiri peningkatan permintaan masyarakat akan bahan bakar minyak semakin meningkat. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik dinegara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.<sup>1</sup> Oleh karena itu, banyak para pelaku bisnis yang mulai memanfaatkan peluang ini untuk menjual bahan bakar minyak dikios kecil yang biasanya berada di kawasan yang jauh dari SPBU.

Salah satu fenomena yang berkembang saat ini adalah munculnya inovasi baru penjualan bahan bakar minyak yang mulai menggeser eksistensi kios BBM biasa. Kios tersebut bernama pertamini (Pertamina Mini). Pertamina adalah salah satu jenis bisnis yang yang dijalankan dengan sistem *franchise*. Bisnis yang kini mulai banyak diberbagai wilayah Indonesia termasuk di daerah Pinrang khususnya di Kecamatan Lembang. Pada dasarnya produk yang ditawarkan adalah sama yaitu bahan bakar minyak untuk kendaraan. Namun perbedaan yang mencolok dari kedua pelaku usaha ini adalah dalam penciptaan citra merek yang berbeda. Kios yang menjajakan bahan bakar minyak dengan botol yang tidak memiliki merek khusus

---

<sup>1</sup>BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)* (Jakarta: BPH Migas RI, 2005)

layaknya Pertamina. Tentu hal ini menjadi kelebihan bagi Pertamina dalam menarik minat beli konsumen dan merupakan salah satu kegiatan bermuamalah.

Selama ini banyak yang memahami sebuah bisnis memiliki tujuan utama yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini tidak heran jika pada kenyataannya banyak pelaku bisnis yang jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis. Ajaran Islam mengajarkan setiap individu maupun kelompok, disatu sisi diberikan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam berbisnis atau menjalankan hartanya. Sebab itu, masyarakat Islam tidak bebas tanpa kendali dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, tapi ia selalu terikat dengan norma-norma agama yang disebut dengan etika atau akhlak.<sup>2</sup>

Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban bagi kegagalan sistem ekonomi baik kapitalisme maupun sosialisme, maka menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan.<sup>3</sup>

Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan

---

<sup>2</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 82.

<sup>3</sup><http://www.etika.bisnisdalamIslam.Info.html>. 20 Maret 2017.



transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Pemerintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.<sup>4</sup>

Usaha pertamini merupakan salah satu jenis usaha rumahan yang pemiliknya bisa berjualan di depan rumah dengan membangun kios kecil. Antara Usaha pertamini dan usaha jual beli bensin eceran hamper sama. Keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Pada umumnya penjual bensin eceran mengemas dagangannya dengan derijen kecil atau botol bekas ukuran 1 liter. Sedangkan pada alat pertamini memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam dibawah dinding beton. Bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ke tangki kur berkapasitas 5 liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar dimasukkan kedalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan nozzle sebagaimana SPBU pertamina pada umumnya.<sup>5</sup>

Perkembangan usaha pertamini yang saat ini ada di Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Lembang telah lebih dari 10 tempat usaha. Usaha ini cukup membantu masyarakat sekitar untuk kelangsungan pekerjaan mereka. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat adalah petani dan menggunakan kendaraan roda dua setiap harinya untuk pergi bekerja. Alat pertamini yang digunakan lebih praktis dibandingkan saat menggunakan botol. Selain itu, dengan adanya ukuran pada tangki ukur, kepercayaan masyarakat menjadi meningkat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatata penjual.

---

<sup>4</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Pustaka, Al-kausar, 2001), h. 103.

<sup>5</sup>“Pertamini”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamini> (28 Februari 2018).

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, suatu hal yang menarik untuk diteliti mengenai Pertamina adalah mengenai eksistensinya dibandingkan penjualan bensin eceran dengan memperhatikan penerapan etika bisnis Islam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka masalah pokoknya adalah bagaimana eksistensi dari keberadaan Pertamina mini terhadap penjual BBM eceran di Kec. Lembang Kab. Pinrang jika dianalisis dari etika Bisnis Islam. Dari masalah pokok di atas, dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana minat masyarakat terhadap Pertamina mini di Kec. Lembang ?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk operasional penjualan BBM Pertamina mini dan BBM eceran di Kec. Lembang ?
- 1.2.3 Bagaimana dampak dari penjualan BBM pada Pertamina mini terhadap penjualan BBM eceran di Kec. Lembang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap Pertamina mini di Kec. Lembang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bentuk operasional penjualan BBM Pertamina mini dan BBM eceran di Kec. Lembang.
- 1.3.3 Untuk dampak dari penjualan BBM pada Pertamina mini terhadap penjualan BBM eceran di Kec. Lembang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang jual beli dan etika bisnis Islam.

- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pengusaha dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat.
- 1.4.3 Kegunaan bagi pelaku kegiatan bisnis, khususnya dalam kegiatan penjualan BBM pada pertamina mini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bukanlah skripsi yang pertama mengenai penggilingan keliling akan tetapi banyak penelitian. Adapun penelitian yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

Pertama, penelitian oleh Cartika pada tahun 2013, “Analisis Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli Konsumen Studi Kasus Pertamina Ciwuraga”. Penelitian ini membahas mengenai fenomena merabaknya kios-kios pertamini dan mulai menggeser eksistensi kios bahan bakar minyak eceran di daerah Ciwuraga. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang adalah sama-sama membahas mengenai pertamini.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian oleh Nurlilita Abbas pada tahun 2015, “Prospek Usaha Pertamina di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam usaha pertamini di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan usahanya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Cartika, *Analisis Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli Konsumen Studi Kasus Pertamina Ciwuraga* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013).

<sup>7</sup>Nurlilita Abbas, *Prospek Usaha Pertamina di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: UIN SUSKA RIAU, 2015).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Hani pada tahun 2017, “Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli bensin eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah tentang pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan.”<sup>8</sup>

Perbedaan antara kedua penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dari fokus penelitiannya. Penelitian yang akan dilakukan saat ini berfokus pada bentuk penjualan BBM pada pertamina mini dibandingkan penjualan BBM eceran di Kec. Lembang Kab. Pinrang. Kedua, perbedaan dari fokus penelitian mengenai dampak dari penjualan BBM pada pertamina mini terhadap penjualan BBM eceran di Kec. Lembang Kab. Pinrang. Ketiga, penelitian saat ini berfokus pada eksistensi penjualan BBM pada pertamina mini dibandingkan penjualan BBM eceran di Kec. Lembang Kab. Pinrang menggunakan analisis etika bisnis Islam.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Jual Beli**

#### **2.2.1.1 Pengertian Jual Beli**

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.

---

<sup>8</sup>Ulfah Hani, *Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)* (Skripsi: UIN Sumatera Utara, Medan, 2017).

Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>9</sup>

Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>10</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut ulama fiqh, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan antara lain:

2.2.1.1.1 Menurut ulama Hanafiyyah : Ulama Hanafiyyah bahwa jual beli mempunyai dua arti: pertama yaitu, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>12</sup> Sedangkan yang kedua, yaitu tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>13</sup> Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafiyyah mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>14</sup>

<sup>9</sup>Suhwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.139.

<sup>10</sup>Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazally, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.67.

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 113.

<sup>13</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 113.

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 114.

- 2.2.1.1.2 Menurut ulama Malikiyah : Ulama Malikiyah juga mengartikan jual beli, yaitu: Jual beli adalah akad *mu'awadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- 2.2.1.1.3 Menurut ulama Shafi'iyah : Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 2.2.1.1.4 Menurut ulama Hanabilah : Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.<sup>15</sup>

Beberapa pendapat tentang pengertian jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>16</sup>

#### 2.2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah diatur di dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Q.S al-Baqarah/2: 198 adalah salah satu dasar hukum diperbolehkannya mencari karunia Allah dengan berdagang, yang berbunyi:

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.176.

<sup>16</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا  
 الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Terjemahannya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>17</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdagangan tersebut.

Q.S. al-Baqarah/2: 275 juga menerangkan diperbolehkannya jual beli, yang berbunyi:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
 الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

Terjemahannya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 39.



kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>18</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pekeja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggungjawab.<sup>19</sup>

Selain dalam surat Al-Baqarah, jual beli juga diatur dalam firman Allah Q.S. An-Nisaa'/4 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>20</sup>

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>21</sup>

<sup>18</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 58.

<sup>19</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram, terj. Setiawan Budi Utomo*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), h. 52.

<sup>20</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 107.

<sup>21</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

### 2.2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyyah dengan jumbuh ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. *Ijab* dan *qabul* merupakan tindakan yang menunjukkan pertukaran barang secara *rida*, baik dengan ucapan maupun tindakan.<sup>22</sup> Adapun rukun jual beli ada 3 yaitu, *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'aqud Alaih* (objek akad) dan *Shigat* (lafaz ijab qabul).<sup>23</sup>

2.2.1.3.1 *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

2.2.1.3.1.1 Baligh dan berakal

2.2.1.3.1.2 Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

2.2.1.3.1.3 Keduanya tidak mubazir

2.2.1.3.2 *Ma'aqud Alaih* (objek akad) : syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri dan diketahui.

2.2.1.3.3 *Shigat* (lafaz ijab qabul)

Jual beli dianggap sah, jika teradi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qaulyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qaulyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.

dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.<sup>24</sup>

Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat: (1) kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah dapat merusak. (2) orang yang mengucapkannya telah akil baliq dan berakal. (3) *ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad. (4) adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan. (5) waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.<sup>25</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## 2.2.2 Etika Bisnis Islam

### 2.2.2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika atau yang biasa disebut dengan etik yang berasal dari bahasa latin "*ethica*". Dalam bahasa Yunani, kata *ethos* berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik.<sup>26</sup> Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk.

<sup>24</sup>Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, ter. Abdul Khayyi Al-Kahani, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h. 364.

<sup>25</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 124.

<sup>26</sup>O.P Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.

Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.<sup>27</sup>

Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.<sup>28</sup> Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan social dan lingkungan tertentu.<sup>29</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etik adalah: (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (2) nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia, hak dan kewajiban manusia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia baik yang menyangkut hubungan antar manusia, alam, dan Allah swt.<sup>30</sup>

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.<sup>31</sup> Dalam Islam, istilah yang dekat dan berhubungan dengan istilah etika

---

<sup>27</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.20.

<sup>28</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran*, h.47.

<sup>29</sup>Buchari Ahmad dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.204.

<sup>30</sup>Vitzhal Riva'I dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 215-216.

<sup>31</sup>Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

didalam al-Quran adalah *khuluq*. Al-Quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *Khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).

Adapun terma yang berhubungan dengan etika dalam al-Qur'an yang secara langsung adalah *al-khuluq*. *Al-khuluq* dari kata dasar *khaluqa-khuluqan*, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesetiaan. Dan didalam tradisi pemikiran Islam dari kata *khuluq* ini kemudian lebih dikenal dengan terma akhlak. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji sebagai *salihat*, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.<sup>32</sup>

Dalam tradisi pemikiran Islam, dari kata *khuluq* ini lebih dikenal dengan tema akhlak. Menurut Al-Ghazali pengertian *khuluq* (Etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>33</sup>

Menurut Ahmad Amin akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Atau merupakan

<sup>32</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Swadaya, 2012), h. 13.

<sup>33</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.171.

gambaran rasional mengenai hakikat dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.<sup>34</sup>

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (corporate), kelompok, masyarakat dalam interaksi antar individu, antar kelompok dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah swt. Didalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk. Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktifitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam kewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah swt. Sedangkan perilaku buruk menyangkut semua aktifitas yang dilarang oleh Allah swt., dimana manusia dalam melakukan perbuatan buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan sehingga akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan bisnis kita.

---

<sup>34</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), h.38-40.

Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar benar atau didukung oleh penalaran yang baik.<sup>35</sup>

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa kita sadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Dengan demikian apa yang dilakukan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan dengan bekerja dapat dikategorikan dalam pengertian bisnis secara umum. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya adalah bekerja, sedangkan salah satu dari bekerja adalah bisnis.<sup>36</sup> Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih. Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa tentu dengan tujuan memperoleh laba dan selalu memperhitungkan perbedaan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan pemicu bagi bisnis. Bagaimanapun juga pebisnis mendapat laba dari risiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya mereka.<sup>38</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis dartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.<sup>39</sup> Dalam kamus umum Bahasa

<sup>35</sup>Veithzal Rivai dkk, *Islamic Bussiness And Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h.3-4.

<sup>36</sup>Muhammad Ismail Yasanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 117.

<sup>37</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 3.

<sup>38</sup>Erni R. Ernawan, *Busines Ethics* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 20.

<sup>39</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 20.

Indonesia berdagang yaitu berniaga; jual beli.<sup>40</sup> Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al Bai', al- Tijarah, al- Mubadalah*, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Faathir/35 : 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.<sup>41</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan perniagaan, dengan ikhlas dan tanpa *riya'*. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak akan merugi tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebagai karunia Allah swt. Karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dari apa yang mereka infakan itu mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya.

Mereka berniaga dengan Allah karena berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Mereka memperdagangkan itu dengan tujuan akhirat, karena akhirat itu adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Perdagangan yang akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan balasan yang utuh bagi mereka, serta mendapatkan tambahan anugerah dari Allah swt.<sup>42</sup>

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.<sup>43</sup> Bisnis Islam juga dapat

<sup>40</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2006), h. 255.

<sup>41</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 621.

<sup>42</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 11* (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 365.

<sup>43</sup>Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam* (Surabaya: Paramedia, 2000), h. 65.



diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis (produksi, distribusi, maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, kita mengenalnya dengan istilah halal dan haram.

Bisnis Islam (bisnis dalam Islam) diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Quran dan al-Hadis).<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian etika dan bisnis, maka etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.<sup>45</sup>

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>46</sup>

#### 2.2.2.2 Dasar Hukum

Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum-hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan

<sup>44</sup>Hasan Edy, *Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 7

<sup>45</sup>Adul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 35.

<sup>46</sup>Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 3

agar menumbuhkan itikat baik dalam transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku.

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahnya:

Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.<sup>47</sup>

Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Fiqih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas. Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian pula, transaksi yang tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis.<sup>48</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindarkan

<sup>47</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 27.

<sup>48</sup>Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, h. 231

munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Unsur yang harus dicermati dalam persaingan bisnis yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis islamnya adalah:

1. Pihak-pihak yang bersaing : manusia merupakan perilaku dan pusat pengendalian bisnis. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Harta yang diperolehnya adalah rizki yang di berikan Allah swt. Tugas manusia adalah berusaha sebaik-baiknya salah satunya dengan jalan bisnis. Tidak ada anggapan rizki yang diberikan Allah swt., akan diambil oleh pesaing. Karena Allah swt., telah mengatur hak masing-masing sesuai usahanya. Keyakinan ini dijadikan landasan sikap tawakal setelah manusia berusaha sekuat tenaga. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu melalui mutu produk, harga yang bersaing dan pelayanan total.<sup>49</sup>
2. Segi cara bersaing. Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah saw., memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan

---

<sup>49</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 92.

pesaingnya. Dalam berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menghalalkan segala cara.<sup>50</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisaa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>51</sup>

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis kebanyakan masyarakat kita. Apabila berdagang seseorang selalu ingin mencari laba besar. Jika ini menjadi tujuan usahanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif yang akhirnya menjadi kebiasaan. Anggapan masyarakat, pekerjaan dagang dilakukan penuh dengan penipuan dan ketidak jujuran.<sup>52</sup> Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini, sebagaimana Allahswt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَىٰ الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>50</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 93.

<sup>51</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 113.

<sup>52</sup>Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: Al-Fabeta, 1998), h. 2.

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.<sup>53</sup>

### 2.2.2.3 Ketentuan Dasar Etika Bisnis

Ketentuan dasar etika bisnis ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya.<sup>54</sup> Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

#### 2.2.2.3.1 Tauhid

Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 126 dan 127, yaitu:

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ هَلْ هُمْ دَارُ  
الْسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

Terjemahannya:

Dan inilah jalan Tuhanmu, (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amalamal saleh yang selalu mereka kerjakan.<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 36.

<sup>54</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 88-89.

<sup>55</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 194.

Sikap dan perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan perilaku yang benar, baik sesuai dengan perintah-perintah Allah swt. dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah swt. Perilaku baik perlu ditunjukkan manusia sebagai khalifah di bumi, harus mencerminkan sifat dan perilaku Allah swt yang tercermin pada 99 asmaul husna. Seperti sifat bijak, ihsan, rakhman dan rakhim, adil, seimbang dan lain-lain yang patut ditiru oleh manusia dalam mengelola bisnisnya terutama dalam kaitan pemberdayaan sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan. Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhaan Allah swt., dan tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya.

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah swt., dalam bentuk syariah Islam. Kedua, Allah swt., menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada merupakan nikmat Allah swt., yang tidak terbatas banyaknya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics mengacu pada al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h.53-54.

#### 2.2.2.3.2 Keseimbangan (Keadilan)

Dalam beraktifitas didunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.<sup>57</sup>

Segala pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan bersepakat untuk memberikan hak orang lain harus sebanding sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam ukuran martabat kemanusiaan, maka prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dalam memberikan hak pihak partner kerja adalah pemikiran yang penting untuk dipenuhi. Demikian juga

---

<sup>57</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.91-92.

jika terjadi resiko maka hal ini terdistribusi sesuai dengan kontribusi beban dan peran yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang relevan dengan pihak yang diberikan.

Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil (seimbang), sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>58</sup>

Dalam ayat lain, Allah juga menganjurkan untuk berlaku adil. Keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Sebagaimana Allahswt., berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

<sup>58</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 113.



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>59</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Disatu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.<sup>60</sup> Hukum syara' mewajibkan keadilan dilakukan di manapun berada dan dalam keadaan (kondisi) apapun.<sup>61</sup>

Khalifah atau pengembal amanat Allah swt., berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta (oleh Allah) dengan ketrampilan, intelektualitas dan talenta yang

<sup>59</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 377.

<sup>60</sup>Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya* (Jakarta: Kannisius, 1999), h. 138.

<sup>61</sup>Zainul Aifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 2002), h. 100.

berbeda-beda. Sehingga manusia secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerja sama dan saling memanfaatkan ketrampilan mereka masing-masing.<sup>62</sup>

#### 2.2.2.3.3 Kehendak bebas

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah swt., untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt., ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah swt. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>63</sup>

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya komoditas di pasar.

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik, dimana produktifitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga.

---

<sup>62</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.92-93.

<sup>63</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h.55-56.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian.<sup>64</sup>

#### 2.2.2.3.4 Tanggung jawab

Erat kaitannya dengan kehendak bebas adalah aksioma tanggung jawab. Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tetapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis atau praktis, sedemikian saling terkait, sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi itu tidak berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya.<sup>65</sup>

Dasar tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab ini berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. Tidak ada satu carapun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa

<sup>64</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.94-96.

<sup>65</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 46.

warisan, sehingga tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.<sup>66</sup>

### 2.2.3 Persaingan Bisnis

#### 2.2.3.1 Pengertian Persaingan Bisnis

Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literature yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis.<sup>67</sup> Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, bertanding, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survey, atau sumber daya yang dibutuhkan.<sup>68</sup>

Menurut Kasmir, pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan.<sup>69</sup> Apakah persaingan ini baik atau tidak baik bagi suatu usaha, sangat tergantung kepada kemampuan pengusahanya.<sup>70</sup>

Pengertian persaingan usaha juga dapat ditemui dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah persetujuan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara

<sup>66</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* ( Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.100.

<sup>67</sup>Basu Swasta, Ibnu Sujojto, *Pengantar Bisnis Modern Pengantar Perusahaan Modern* (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2000), h. 22.

<sup>68</sup>Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 86.

<sup>69</sup>Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 258.

<sup>70</sup>Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 1993), h. 107.

independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang dan jasa yang baik pula.<sup>71</sup>

### 2.2.3.2 Unsur Persaingan Usaha

Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindari munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Tiga unsur yang harus dicermati dalam persaingan bisnis adalah:

2.2.3.2.1 Pihak-pihak yang bersaing : manusia merupakan perilaku dan pusat pengendalian bisnis. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Harta yang diperolehnya adalah rizki yang di berikan Allah swt. Tugas manusia adalah berusaha sebaik-baiknya salah satunya dengan jalan bisnis. Tidak ada anggapan rizki yang diberikan Allah swt., akan diambil oleh pesaing. Karena Allah swt., telah mengatur hak masing-masing sesuai usahanya. Sebagaimana Allah swt., berfirman dalam Q.S Al-Mulk/67: 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَالِيهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>72</sup>

Keyakinan ini dijadikan landasan sikap tawakal setelah manusia berusaha sekuat tenaga. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-

<sup>71</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

<sup>72</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran da Terjemahan*, h. 823.

lomba dalam kebaikan. Melalui landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu melalui mutu produk, harga yang bersaing dan pelayanan total.<sup>73</sup>

#### 2.2.3.2.2 Segi cara bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah saw., memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Dalam berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menghalalkan segala cara.<sup>74</sup>

#### 2.2.3.2.3 Objek yang dipersaingkan

Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah:<sup>75</sup>

- 2.2.3.2.3.1 Produk : Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing.
- 2.2.3.2.3.2 Harga : Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing.
- 2.2.3.2.3.3 Tempat : Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.

<sup>73</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 92.

<sup>74</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 93.

<sup>75</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 93-97.

2.2.3.2.3.4 Pelayanan : Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Pengertian Eksistensi

Eksistensi adalah kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *existere* yang memiliki arti: muncul, ada, timbul dan berada. Hal ini kemudian melahirkan empat penjelasan baru tentang eksistensi, antara lain:<sup>76</sup> (1) eksistensi adalah apa yang ada; (2) Eksistensi adalah apa yang dimiliki; (3) sesuatu yang dialami dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada; (4) kesempurnaan. Pendek kata, pengertian eksistensi adalah keadaan yang hidup atau menjadi nyata. Eksistensi yang dimaksud pada penelitian ini adalah eksistensi Pertamina Mini yang ada di kec. Lembang.

### 2.3.2 Pengertian Pertamina Mini

Pertamina Mini (Pertamini) adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran. Pertamini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis premium, sebagian kios pertamini juga mulai menjual pertamax.<sup>77</sup> Pertamina mini yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pertamina Mini yang ada di kec. Lembang.


<sup>76</sup>[www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/](http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/) Desember 2017.

<sup>77</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamini> (3 Desember 2017)

2.3.3 **Bahan Bakar Minyak (BBM)** : jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*).<sup>78</sup>

#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, akan dilakukan di Kec. Lembang. Penelitian ini akan berfokus pada penjualan BBM melalui Pertamina mini dan melalui pedagan BBM eceran. Peneliti akan melihat seperti apa penyebab, bentuk dan dampak dari adanya dua hal tersebut serta akan dianalisis berdasarkan etika bisnis Islam. Lebih jelasnya, peneliti akan menggambarkan bagan seperti berikut ini :



<sup>78</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 590.



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara khusus menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu. Selain itu dapat menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi<sup>79</sup>.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Lokasi Penelitian merupakan salah satu bentuk lokasi yang terdapat usaha Pertamina Mini yang juga memiliki pedagang bensin eceran.

#### 3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu  $\pm$  3 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian),

---

<sup>79</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

- 3.3.1 Minat masyarakat terhadap Pertamina Mini
- 3.3.2 Bentuk operasional penjualan BBM pada Pertamina Mini dan Bensin Ecerandi Kec. Lembang.
- 3.3.3 Dampak dari penjualan BBM pada Pertamina Mini terhadap penjualan BBM eceran.

Pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana penyebab penjualan BBM pada Pertamina Mini terhadap penjualan BBM eceran. Selain itu, akan dianalisis dampaknya dari penjualan BBM pada Pertamina Mini terhadap penjualan BBM eceran dengan menggunakan analisis etika bisnis Islam.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

- 3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti<sup>80</sup>. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti<sup>81</sup>. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan

<sup>80</sup>Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

<sup>81</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

peneliti<sup>82</sup>. Responden dalam hal ini adalah masyarakat yang pemilik pertamina mini, pedagang BBM eceran dan masyarakat Kec. Lembang Kab. Pinrang.

- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi<sup>83</sup>. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

#### 3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji, yaitu etika bisnis Islam dan juga persaingan bisnis, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

#### 3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan

<sup>82</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

<sup>83</sup>ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan<sup>84</sup>.

### 3.5.3 Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden<sup>85</sup>.

### 3.5.4 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam<sup>86</sup>.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya.<sup>87</sup>

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descripti*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat

<sup>84</sup>Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

<sup>85</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

<sup>86</sup>Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

<sup>87</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan<sup>88</sup>. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan<sup>89</sup>.



---

<sup>88</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

<sup>89</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Lokasi Penelitian

Kecamatan Lembang merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pinrang dengan ibukota Kecamatan di Kelurahan Tadokkong dengan luas wilayah 733,09 km<sup>2</sup> yang wilayahnya berbatasan langsung dengan;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Duampanua dan Kecamatan batu Lappa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Menurut jaraknya letak masing-masing desa/kelurahan ke Ibukota Kecamatan berkisar 1-50 km, untuk jarak terjauh adalah Desa Basseang yaitu sekitar 50 km, sedangkan untuk jarak terdekat adalah kelurahan Tadokkong. Jarak Kecamatan Lembang ini terdiri dari 14 Desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk 39.077 jiwa dengan 9.213 KK, mata pencaharian sebagian warga adalah pertanian, nelayan selain itu adapula yang bekerja sebagai pegawai, ABRI, pedagang dan wiraswasta.

Kehidupan masyarakat Kecamatan Lembang ini didasarkan pada prinsip rasa persaudaraan tinggi yang ditandai dengan ikatan kekeluargaan yang erat dan persatuan yang kuat. Masyarakatnya memiliki unsur gotong royong yang masih terjaga hingga saat ini. Hal ini dapat dimengerti karena penduduknya saling

mengenal betul satu sama lain seolah-olah mereka mengenal dirinya sendiri. Walaupun terdapat perbedaan dari segi agama, ekonomi dan pendidikan. Penduduk di Kecamatan lembang mayoritas memeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 32.291 jiwa, agama katolik sekitar 4.544 jiwa, protestan sekitar 1.688 jiwa dan lainnya 238 jiwa.

#### 4.2 Minat Masyarakat Terhadap Pertamina Mini di Kecamatan Lembang

Bentuk penjualan BBM melalui Pertamina Mini memberikan perubahan minat beli masyarakat melalui pedagan BBM eceran. Pertamina Mini menunjukkan eksistensinya melalui banyaknya masyarakat yang beralih untuk memilih menggunakannya. Pada dasarnya hal-hal yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Lembang untuk membeli di Pertamina Mini salah satunya dapat disebabkan karena faktor ekonomi.

“Biasanya beli di Pertamina Mini karena harga jauh lebih murah daripada beli di pedagang eceran”<sup>90</sup>

“Biasanya lebih sering di Pertamina Mini karena kalau harganya bisa dibeli 5 rb, bisa juga 4 rb tergantung uang yang ada”<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis melihat bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap minat masyarakat Kecamatan Lembang. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat lainnya:

“Biasanya lebih sering di Pertamina Mini karena bisa beli 10 rb atau 5 rb, tidak seperti di pedagang bensin eceran harus dibeli satu botol”<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Wawancara dengan Aida, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 05 Mei 2018

<sup>91</sup> Wawancara dengan Jusman, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 05 Mei 2018

<sup>92</sup> Wawancara dengan Erna, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018

Pilihan dipergunakan atas dasar pertimbangan individu atas efisiensi dan efektivitas. Dasar pemikiran rasional untuk menentukan suatu tindakan memilih Pertamina Mini dibandingkan pedagang bensin eceran yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hal ini, hasil wawancara yang diperoleh dengan masyarakat yang memilih untuk membeli bensin di Pertamina Mini.

“Kalau saya sendiri, tergantung dimana yang lebih dekat. Kan kita itu pilih yang gampang didapat. Apalagi ini masalah bensin, jangan sampai nanti kita kehabisan bensin”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, penulis melihat bahwa faktor jarak berpengaruh dalam minat. Hal ini dikarenakan keberadaan Pertamina Mini yang mudah ditemui di jalan-jalan pada Kecamatan Lembang. Serupa dengan hasil wawancara tersebut, penulis juga memperoleh jawaban yang sama oleh masyarakat lainnya, diantaranya:

“Tidak ada ji bedanya kalau mau beli di Pertamina Mini atau yang di botol. Karena hampir ji sama harganya. Dimana saja yang dekat atau yang duluan didapat. Kalau misalnya lebih dekat SPBU, yah isinya disitu”<sup>94</sup>

“Sebenarnya lebih praktis kalau beli di Pertamina Mini karena bentuknya mau sama dengan SPBU. Harga juga lebih murah daripada yang pedagang eceran”<sup>95</sup>

Selain faktor mudah nya ditemui di jalan-jalan sekitar Kecamatan Lembang, faktor praktis/kemudahan juga menjadi penentu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa faktor kemudahan menjadi salah satu dasar pertimbangan. Selain kemudahan, ada juga masyarakat yang melihat berdasarkan

<sup>93</sup>Wawancara dengan Sultan , *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 06 Mei 2018.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Aujal , *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 06 Mei 2018.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Erna, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 06 Mei 2018.



bentuk penjualannya. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara kepada masyarakat yang lainnya:

“Kalau saya lebih memilih di Pertamina mini. Karena, caranya mau sama dengan di SPBU besar. Alat yang dipakai juga sama ada meterannya seperti di SPBU”<sup>96</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, walaupun bentuknya berbeda dengan SPBU besar tetapi pada bagian operasionalnya tetap sama. Antara Pertamina mini dan SPBU keduanya menggunakan alat tersendiri ketika melakukan penjualan. Selain faktor kemudahan, faktor harga juga mempengaruhi minat pembeli untuk membeli di Pertamina mini, hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan masyarakat di Kecamatan Lembang :

“Biasanya lebih sering di Pertamina mini, karena kalau di liat dari harganya bisa dibeli 5 rb, bisa juga 4 rb, tergantung berapa saja uang yang ada.”<sup>97</sup>

“Kalau di Pertamina mini ada meterannya. Jadi seperti di SPBU, misalnya harga 8 rb bisa dibeli 10 rb atau 5 rb. Kalau di bensin eceran harus di beli satu botol karena tidak bisa dibeli setengah botol.”<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat di lihat bahwa selain kemudahan, dan pelayanan, yang menjadi salah faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membeli bensin di Pertamina Mini adalah faktor harganya. Masyarakat biasanya ketika akan membeli bensin mencari tempat yang lebih dekat. Hal ini dikarenakan faktor takutnya apabila bensin yang dimiliki tidak cukup. Selain itu, atas dasar faktor efektif dan efisiennya membeli bensin di Pertamina mini. Selain

<sup>96</sup> Wawancara dengan Erna, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 07 Mei 2018.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Jusman, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 05 Mei 2018.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Aida, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 05 Mei 2018.

itu, faktor perkembangan jaman menjadi salah satu pendorong berubahnya alur minat masyarakat yang dulunya lebih cenderung membeli di pedagang bensin eceran beralih ke Pertamina Mini.

“Biasanya kalau pulang sekolah beli di Pertamina Mini, karena bisa dibeli sesuai dengan uang yang ada. Kadang saya beli 4 ribu saja. Selain itu kan sekarang lebih bagus kalau di Pertamina Mini karena sama caranya dengan SPBU, alatnya sama jadi tidak khawatir kalau masalah literannya”<sup>99</sup>

“Kalau saya, kan memang dulunya kalau beli di pedagang bensin eceran karena jauh sekali kalau harus ke SPBU. Tapi sekarang karena ada Pertamina Mini jadi lebih sering beli disitu. Karena caranya sama dengan di SPBU, tidak harus beli 10 rb seperti di pedagang eceran”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, banyak masyarakat kini beranjak untuk membeli di Pertamina Mini, atas dasar efektifitas dan efisiensi masyarakat yaitu untuk dalam hal cara penjualan dibandingkan bensin eceran yang telah ditetapkan harga per botolnya. Hal ini juga serupa dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu masyarakat :

“Jadi tidak harus beli 10 ribu seperti kalau di pedagang eceran. Jadi misalnya harganya kan 8 ribu, kalau uang saya hanya 5 ribu bisa. Tidak seperti di pedagang eceran yang harus beli 10 ribu atau per botol.”<sup>101</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dilihat bahwa adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap Pertamina Mini:

1. Bentuk penjualan yang dalam hal ini melalui cara pelayanan terhadap pembeli.

Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat. Konsep Islam mengajarkan dalam memberikan layanan dari

<sup>99</sup>Wawancara dengan Erna, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>100</sup>Wawancara dengan Zulfadli, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Iwan, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 05 Mei 2018.

usaha yang dijalankan baik itu gerupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain.<sup>102</sup>

“Tentu saja harus sopan, karena kesopanan yang paling penting. Bagaimanapun dalam jual beli harus sopan, supaya nantinya pembeli jadi nyaman”<sup>103</sup>

“Memang harga itu berpengaruh, tapi sebagai penjual juga harus sopan terhadap pembeli. Harus bersikap ramah supaya ada pelanggan, apalagi yang jualan seperti ini bukan hanya satu orang”<sup>104</sup>

Pedagang yang memberikan pelayanan prima, sesuai dengan syariat Islam tanpa menimbulkan maksiat akan menarik pembeli, yaitu dengan memberikan pelayanan yang ramah, tidak menyakiti pembeli dengan kata-kata kasar, melayani pembeli dengan perkataan yang baik dan tidak menutup kemungkinan memberikan bonus pada pembeli sebagai ucapan rasa terimakasih. Sebaliknya pedagang yang memberikan pelayanan kepada pembeli secara cuma-cuma tidak menempatkan pembeli sebagai raja, dan menganggap sebaliknya, yaitu pembeli yang membutuhkan pedagang, maka pedagang yang seperti ini akan sepi pembeli.

## 2. Harga

Pada umumnya, harga produk harus kompetitif. Setiap penentuan harga dapat menjadi faktor penentu tersendiri.<sup>105</sup> Karena pada dasarnya harga murah menjadi

<sup>102</sup> Ismail Yasanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 93.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Arif, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018

<sup>104</sup> Wawancara dengan Yuani, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018

<sup>105</sup> Ismail Yasanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 93.

daya tarik dari pembeli. Harga biasanya merupakan salah satu yang sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli suatu barang.

### 3. Kemudahan

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah dasar dari diperbolehkannya jual beli tersebut. Didalam islam, jual beli juga diatur dalam firman Allah Q.S. An-Nisaa' /4 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>106</sup>

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun. Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>107</sup>

<sup>106</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 107.

<sup>107</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

Islam menyatakan bahwasanya berbisnis merupakan pekerjaan halal, pada tataran yang sama ia mengingatkan secara eksplisit bahwa semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk selalu memiliki kesadaran tentang Allah, meskipun ia sedang sibuk mengurus kekayaan dan anak-anaknya. Hal ini karena seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsive terhadap prioritas yang ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan.<sup>108</sup>

#### **4.3 Bentuk Operasional penjualan BBM Pertamina Mini dan BBM Eceran di Kecamatan Lembang.**

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>109</sup>

Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya menjual,

<sup>108</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 187-188.

<sup>109</sup> Suhwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.139.

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>110</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>111</sup>

Usaha pertamini merupakan salah satu jenis usaha rumahan yang pemiliknya bisa berjualan di depan rumah dengan membangun kios kecil. Antara usaha pertamina mini dan usaha jual beli bensin eceran hampir sama. Keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Pada umumnya penjual bensin eceran mengemas dagangannya dengan derijen kecil atau botol bekas ukuran 1 liter. Sedangkan pada alat pertamina memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam dibawah dinding beton. Bahan bakar dimasukkan kedalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan nozzle sebagaimana SPBU pertamina pada umumnya.<sup>112</sup>

Allah swt., menegaskan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan, sebab bekerja untuk memenuhi kebutuhan sanak keluarga. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S Az-Zumar/39: 39:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۡ اَعْمَلٌۭ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

<sup>110</sup>Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

<sup>111</sup>Abdul Rahman Ghazally, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), h.67.

<sup>112</sup>“Pertamini”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamini> (28 Februari 2018).

Terjemahnya:

Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”<sup>113</sup>

Perintah yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin yakni bertawakkallah dan bekerja menurut kemampuan dan keadaannya.<sup>114</sup> Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang di syariatkan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yaitu diperbolehkan. Menurut Buchari Alma, “para ulama telah sepakat mengenai mulianya pekerjaan dalam bidang perdagangan.”

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktik yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.<sup>115</sup> Kejujuran dalam berbisnis merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang yang diperjualbelikan. Kesengajaan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada objek akan merugikan pembeli.<sup>116</sup>

#### 4.3.1 Bentuk Operasional penjualan BBM Pertamina Mini

Pertamina mini merupakan salah satu bentuk penjualan bensin melalui alat tertentu seperti tangki cadangan berupa drum yang memiliki kapasitas penyimpanan BBM 200-210 liter yang yang ditanam dibawah beton. Harga jual alat ini bebrbeda namun biasa dijual dengan harga sekitar 6,5 juta rupiah untuk alat prtamina mini

<sup>113</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 39

<sup>114</sup>Choiruddin Hadhiri, *Klarifikasi Kandungan al-Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 321.

<sup>115</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi* (Metro : STAIN, 2005), h. 85.

<sup>116</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi* (Metro : STAIN, 2005), h. 83.

digital sekitar 15-17 juta rupiah. Dengan menggunakan alat ini otomatis ketika akan menuangkan bensin kendaraan akan lebih praktis dan anti tumpah dibandingkan jika menggunakan botol atau derijen, pengisian BBM pada Pertamina Mini dilakukan melalui pembelian di SPBU.

Pada penjualan melalui Pertamina Mini adalah sama seperti penjualan pada SPBU. Keduanya menggunakan alat untuk menampung BBM dan alat yang sama untuk menjual. Selain itu pada harga, jumlah per liter telah ditentukan, akan tetapi apabila masyarakat ingin membeli dengan harga tertentu dapat dilayani. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan pemilik Pertamina Mini :

“Kalau mengenai harganya tergantung yang diinginkan pembeli. Tapi memang ada harga tetap untuk per liternya. Harga per liternya 8 rb. Masyarakat bisa beli 5.000, 10.000, 15.000, atau 20.000. Nanti akan diatur otomatis karena alatnya otomatis seperti di SPBU”<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada penjualan bensin melalui Pertamina Mini tidak mematokkan harga tertentu yang harus di beli. Hal ini dikarenakan pada penjualan melalui Pertamina Mini menggunakan mesin tertentu yang dapat mengukur jumlah bensin yang dibeli berdasarkan uang yang dimiliki.

Hal serupa juga diperoleh ketika penulis melakukan wawancara dengan pemilik Pertamina Mini lainnya :

“Kalau harga kita lebih unggul karena bisa menjual sekitar 5.000, 10.000, 20.000. Kalau yang botol cuman bisa menjual 9000. Jadi kalau masalah harga seperti di SPBU, dan juga bisa 15 ribu karena digital.”<sup>118</sup>

<sup>117</sup>Wawancara dengan Yuani, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>118</sup>Wawancara dengan Jusman, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.



“Kalau harga pernah 8.000, ada tertentu. Bisa beli 5.000, 10.000, bisa juga 3.000. Anak sekolah biasanya beli 3000 biasa juga 5.000”<sup>119</sup>

Dalam ayat lain, Allah juga menganjurkan untuk berlaku adil. Keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Sebagaimana Allahswt., berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>120</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan searatimbang balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Disatu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.<sup>121</sup> Hukum syara’

<sup>119</sup>Wawancara dengan Safar, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>120</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 377.

<sup>121</sup>Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya* (Jakarta: Kannisius, 1999), h. 138.

mewajibkan keadilan dilakukan di manapun berada dan dalam keadaan (kondisi) apapun.<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada harga perliter yang ditentukan oleh Pertamina Mini, cara penjualannya hampir sama dengan yang dilakukan di SPBU. Selain itu, mengenai jumlahnya tergantung pada jumlah keinginan pembeli misalnya 5.000 ; 10.000; 15.000 dan sebagainya.

Selain harga, bentuk pelayanan yang digunakan oleh pemilik Pertamina Mini adalah dengan menggunakan alat yang sama digunakan pada SPBU. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik;

“Alat yang dipakai sama dengan yang ada di SPBU,. Jadi pakai sistem digital, sama dengan yang ada di SPBU. Lebih memudahkan juga pembeli, tergantung berapa yang mau dibeli, bisa 5.000; 10.000. kadang anak sekolah beli 3.000.”<sup>123</sup>

“Kalau alatnya pakai sistem digital, beda dengan yang botolan. Sebenarnya yang ini juga lebih mudah untuk penjual atau pembeli. Dulu kalau menjual pakai botol agak ribet. Sekarang ada alatnya, jadi mudah. Pembeli juga lebih percaya karena literannya digital.”<sup>124</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelayanan melalui penggunaan alat yang lebih praktis digunakan pada Pertamina Mini. Selain itu, alat yang digunakan menggunakan sistem digital, sehingga dapat lebih menambah kepercayaan pembeli terhadap jumlah literan.

<sup>122</sup>Zainul Aifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 2002), h. 100.

<sup>123</sup>Wawancara dengan Jusman, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>124</sup>Wawancara dengan Arif, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

Pada etika bisnis Islam, pelayanan harus mengandung unsur *Aqshid* (kesederhanaan) dan *Khimad* (melayani dengan baik).

**a. *Aqshid* (kesederhanaan)**

*Aqshid* adalah kesederhanaan, rendah hati, lemah lembut dan sebagainya, dalam banyak ayat al-Quran kita temukan perintah untuk tampil simpatin. Hal ini sebagaimana dalam Q.S Al-Hijr/15: 88

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَحْفِضْ  
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.<sup>125</sup>

Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia. Perilaku sipan dalam berbisnis dengan siapapun tetap harus diterapkan, berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik walaupun dengan orang yang berpakaian compang camping sekalipun, pebisnis muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang yang miskin,

<sup>125</sup> Kemenrian Agama Republik Agama Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 88

dank arena alasan tertentu mereka tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka, setidaknya-tidaknya perlakukanlah mereka dengan sopan dan kata-kata yang baik.<sup>126</sup>

#### b. *himad* (Melayani dengan baik)

Khimad, artinya melayani dengan baik. Sikap melayani merupakan sikap utama dari pebisnis, tanpa sikap melayani jangan menjadi pebisnis dan bagian penting dari melayani ini adalah sopan santun dan rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam transaksi maupun pinjam-meminjam.<sup>127</sup>

Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 126 dan 127, yaitu:

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ هُمْ دَارُ  
السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

Terjemahannya:

Dan inilah jalan Tuhanmu, (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.<sup>128</sup>

Sikap dan perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan perilaku yang benar, baik sesuai dengan perintah-perintah Allah swt.

<sup>126</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 187-188.

<sup>127</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 189-191.

<sup>128</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 194.

dan sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah swt. Perilaku baik perlu ditunjukkan manusia sebagai kholifah di bumi, harus mencerminkan sifat dan perilaku Allah swt yang tercermin pada 99 asmaul husna. Seperti sifat bijak, ihsan, rakhman dan rakhim, adil, seimbang dan lain-lain yang patut ditiru oleh manusia dalam mengelola bisnisnya terutama dalam kaitan pemberdayaan sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan. Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridlaan Allah swt., dan tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya.

Bentuk operasional pelayanan bukan hanya berdasarkan harga ataupun alat yang digunakan ketika melakukan jual beli. Pada dasarnya cara melayani atau sikap penjual terhadap pembelilah yang menjadi faktor penentu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik pertamina mini, adalah sebagai berikut:

“Tentu saja kesopanan yang paling penting. Bagaimanapu kalau dalam jual beli harus sopan, biar pembeli nyaman.”<sup>129</sup>

Dalam ayat lain, Allah juga menganjurkan untuk berlaku adil. Keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Sebagaimana Allahswt., berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

<sup>129</sup>Wawancara dengan Arif, Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang, pada tanggal 08 Mei 2018.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>130</sup>

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Disatu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.<sup>131</sup> Hukum syara' mewajibkan keadilan dilakukan di manapun berada dan dalam keadaan (kondisi) apapun.<sup>132</sup>

“Kalau mengenai cara menjual yah seperti jual beli pada umumnya, harus ramah. Kalau tidak ramah nanti pembelinya tidak akan kembali lagi.”<sup>133</sup>

“Memang harga itu berpengaruh, tapi sebagai penjual juga harus sopan terhadap pembeli. Harus bersikap ramah supaya ada pelanggan, apalagi yang jualan bukan hanya satu orang.”<sup>134</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa dalam melakukan jual beli selain harga dan alat yang digunakan, faktor lain yang harus

<sup>130</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 377.

<sup>131</sup>Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya* (Jakarta: Kannisius, 1999), h. 138.

<sup>132</sup>Zainul Aifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 2002), h. 100.

<sup>133</sup>Wawancara dengan Yuani, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>134</sup>Wawancara dengan, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

diperhatikan adalah cara pelayanan. Para pemilik pertamina mini menyadari bahwa sikap ramah dan kesopanan harus diterapkan ketika dalam proses jual beli.

Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia. Perilaku sipan dalam berbisnis dengan siapapun tetap harus diterapkan, berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik walaupun dengan orang yang berpakaian compang camping sekalipun, pebisnis muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang yang miskin, dank arena alasan tertentu mereka tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka, setidak-tidaknya perlakukanlah mereka dengan sopan dan kata-kata yang baik.<sup>135</sup>

Didalam islam, jual beli juga diatur dalam firman Allah Q.S. An-Nisaa’/4 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>136</sup>

<sup>135</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 187-188.

<sup>136</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 107.

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>137</sup>

#### 4.3.2 Bentuk Operasional penjualan BBM pada Pedagang Eceran

Pada penjualan bbm eceran adalah menggunakan botol sebagai ukuran dalam pembelian. Selain itu pada harga, jumlah perbotolnya telah ditentukan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penjual bensin eceran:

“Kalau harga per botolnya berbeda. Karena yang dijual juga beda. Misalnya kalau yang premium itu per botol 9.000 kalau yang pertalite 10.000”<sup>138</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada harga perliter yang ditentukan oleh pedagang bensin eceran adalah berkisar 9.000-10.000 perbotolnya, cara penjualannya dengan menggunakan botolan. Selain itu, dalam jumlah pembelian berbeda dengan pertamina mini. Pada pedagang bensin eceran yang menjadi ukuran adalah perbotol.

<sup>137</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

<sup>138</sup>Wawancara dengan Mina, *Pedagang Bensin Eceran Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.



“Harga perbotolnya kalau disini 10.000 biasanya kalau ada yang pembeli yang kekurangan uang, kadang dikasih saja, karena kasihan. Misalnya uangnya cumin 9.000 jadi biasanya dikasih.”<sup>139</sup>

Bentuk operasional pelayanan bukan hanya berdasarkan harga ataupun alat yang digunakan ketika melakukan jual beli. Pada dasarnya cara melayani atau sikap penjual terhadap pembelilah yang menjadi faktor penentu. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia. Perilaku sipan dalam berbisnis dengan siapapun tetap harus diterapkan, berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik walaupun dengan orang yang berpakaian compang camping sekalipun, pebisnis muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang yang miskin, dan karena alasan tertentu mereka tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka, setidaknya perlakukanlah mereka dengan sopan dan kata-kata yang baik.<sup>140</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik pertamina mini, adalah sebagai berikut:

“Harus sopan kalau kepada pembeli. Apalagi harus diingat kalau penjual tidak hanya satu, kalau pembeli tidak nyaman nantinya tidak akan kembali lagi.”<sup>141</sup>

<sup>139</sup> Wawancara dengan Asrul, *Pedagang Bensin Eceran Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>140</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 187-188.

<sup>141</sup> Wawancara dengan Mina, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

“Memang sekarang banyak saingan, bukan hanya dari sesama pedagang eceran yang banyak, sekarang juga banyak alternative lain seperti adanya pertamina mini. Jadi, sebagai penjual harus bersikap ramah, sopan kepada pembeli.”<sup>142</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa dalam melakukan jual beli selain harga dan alat yang digunakan, faktor lain yang harus diperhatikan adalah cara pelayanan. Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku.<sup>143</sup> Para pedagang bensin eceran menyadari bahwa sikap ramah dan kesopanan harus diterapkan ketika dalam proses jual beli.

#### **4.4 Dampak Penjualan BBM pada Pertamina Mini terhadap Penjualan BBM di Kecamatan Lembang.**

Mengenai dampak penjualan BBM pada pertamina mini terhadap penjualan bbm tidak terlepas dari adanya persaingan bisnis antara keduanya. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai etika yang harus dimiliki dalam melakukan setiap bisnis. Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Fiqih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas. Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian pula, transaksi yang tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi

<sup>142</sup> Wawancara dengan Asrul, Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>143</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 187-188.

bisnis yang tidak etis.<sup>144</sup>Unsur yang harus dicermati dalam persaingan bisnis yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis islamnya adalah:

### 1. Pihak-pihak yang bersaing :

Manusia merupakan perilaku dan pusat pengendalian bisnis. Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Harta yang diperolehnya adalah rizki yang di berikan Allah swt. Tugas manusia adalah berusaha sebaik-baiknya salah satunya dengan jalan bisnis. Tidak ada anggapan rizki yang diberikan Allah swt., akan diambil oleh pesaing. Karena Allah swt., telah mengatur hak masing-masing sesuai usahanya.

Berdasarkan hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap keduanya selaku pihak yang bersaing dalam penjualan bensin di Kecamatan Lembang :

“Kalau mengenai persaingan mungkin orang melihatnya sebagai persaingan karena kami sama-sama jual bensin. Tapi sebenarnya kalau dari saya sendiri tidak merasa tersaingi, buktinya tidak ada pengaruh bagi penjualan saya.”<sup>145</sup>

“Saya sudah lama jualan bensin eceran, bahkan sampai ada yang jualan bensin pakai pertamina mini, tapi masalah rejeki kan sudah ada yang mengatur, jadi tidak perlu khawatir.”<sup>146</sup>

Bagi pedagang bensin eceran, keberadaan pertamina mini tidak menjadi pesaing, mereka menganggap bahwa rejeki telah ada yang mengatur. Dalam ajaran Islam semua aspek kehidupan manusia diatur dengan sempurna termasuk dibidang

<sup>144</sup>Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, h. 231

<sup>145</sup>Wawancara dengan Mina, *Pedagang bensin eceran Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>146</sup>Wawancara dengan Asrul, *Pedagang bensin eceran Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

ekonomi yang diantaranya adalah produk. Produk merupakan keseluruhan objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat pada konsumen. Dalam dunia perdagangan, persaingan dalam hal barang dagangan (produk) adalah hal yang wajar. Produk usaha bisnis yang dipersaingkan harus halal dan harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan.

Itikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Sebab hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan disebabkan karena tidak adanya itikad baik yang timbul dari kedua belah pihak. Itikad yang baik dalam perdagangan dipandang sebagai sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam Al-Quran terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha.<sup>147</sup>

Para pelaku usaha dalam menyediakan barang dagangan (produk) yang beragam untuk melanggengkan para pembeli. Jika terkadang ada pedagang yang merasa iri dengan pedagang lain yang lebih dipilih pembeli berarti ia tidak menyandarkan segala aktivitas bisnisnya pada Allah semata. Jika ada pedagang merasa iri dan menjelek-jelekkan produk pedagang lain, dengan harapan pembeli berpihak padanya berarti pedagang tersebut tidak menjalankan prinsip etika bisnis Islam terkait untuk menipu. Upaya melakukan penipuan kerap menjadi strategi dan cara bagi pelaku dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Keyakinan bahwa rejeki semata-mata dari Allah swt., akan menjadi kekuatan dasar bagi seorang pedagang muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap tawakkal yang kokoh dalam melakukan usaha. Selama melakukan kegiatannya akan

---

<sup>147</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 107.

senantiasa menyandarkan segala seuatunya hanya kepada Allah swt., semata. Apabila bisnisnya mengalami kemenangan dalam persaingan, ia akan bersyukur. Sebaliknya jika sedang mengalami kegagalan dalam bersaing, ia akan bersabar. Pada intinya segala seuatunya dihadapi dengan sikap yang positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya.

Keyakinan ini dijadikan landasan sikap tawakal setelah manusia berusaha sekuat tenaga. Dalam hal kerja, Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu melalui mutu produk, harga yang bersaing dan pelayanan total.<sup>148</sup>

## 2. Segi cara bersaing

Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah saw., memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Dalam berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menghalalkan segala cara.<sup>149</sup>

Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasanya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih

<sup>148</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 92.

<sup>149</sup>Ismail Yusanto, M. Karebat Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 93.

dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>150</sup>

### 3. Dampak adanya Pertamina mini di Kecamatan Lembang

Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan dari itu persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*).<sup>151</sup>

Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk kepada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktifitas yang dijalani. Ketika kita bersikap kompetitif maka berarti kita memiliki sikap siap serta berani bersaing dengan orang lain. Dalam arti yang positif dan optimis, kompetisi bisa diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan kita sebagai umat manusia. Kompetisi seperti ini merupakan motivasi diri sekaligus faktor penggali dan pengembang potensi diri dalam menghadapi bentuk-bentuk

---

<sup>150</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 125.

<sup>151</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1.

kompetisi sehingga kompetisi tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan lawan.<sup>152</sup>

Sebagaimana diketahui, dalam dunia bisnis seorang pebisnis (wira usaha) nampaknya tidak dapat terpisahkan dari aktivitas persaingan. Dengan kata lain, aktivitas bersaing dalam bisnis antara pebisnis satu dengan pebisnis yang lain tidak dapat dihindarkan. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang tidak menyebabkan kompetitif.<sup>153</sup>

#### **4. Dampak Positif dari adanya Pertamina Mini di Kecamatan Lembang**

##### **a. Terjadinya Peningkatan Kualitas Produk**

Adanya Pertamina mini membawa dampak tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Lembang diantaranya memberikan adanya peningkatan kualitas produk. Peningkatan produk yang dimaksud adalah hampir setaranya antara proses penjualan bensin di SPBU dan di Pertamina mini. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat:

“Kalau di Pertamina mini ada meterannya. Jadi seperti di SPBU, misalnya harga 8 ribu bisa dibeli 10 ribu atau 5 ribu. Kalau di bensin eceran harus di beli satu botol karena tidak bisa dibeli setengah botol.”<sup>154</sup>

<sup>152</sup> Muhammad Saman, *Persaingan Industri PT. Pancatana Centralindo (perspektif Etika Bisnis Islam)* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 19.

<sup>153</sup> Muhammad Azizurrohmah, *Pengaruh Persaingan Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Sepatu di Desa Bojong Cikupa-Tangerang* (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), h. 53.

<sup>154</sup> Wawancara dengan Aida, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 05 Mei 2018.

“Biasanya kalau pulang sekolah beli di Pertamina Mini, karena bisa dibeli sesuai dengan uang yang ada. Kadang saya beli 4 rb saja. Selain itu kan sekarang lebih bagus kalau di Pertamina Mini karena sama caranya dengan SPBU, alatnya sama jadi tidak khawatir kalau masalah literannya”<sup>155</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis melihat bahwa peningkatan produk yang dimaksud adalah dari segi kesamaan antara SPBU dan Pertamina Mini. Melalui peningkatan produk ini, dampak positif dari adanya Pertamina Mini dapat dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Lembang sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai takarannya karena alat yang digunakan sesuai dengan SPBU.

#### **b. Lebih Terjamin Ketersediaan**

Adanya Pertamina Mini membawa dampak tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Lembang diantaranya lebih terjaminnya ketersediaan. Peningkatan produk yang dimaksud adalah meningkatkan ketersediaan bensin bagi masyarakat di Kecamatan Lembang. Hal ini dikarenakan, mereka memiliki banyak alternatif mulai dari SPBU, bensin eceran maupun melalui Pertamina Mini. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat:

“Kalau saya sendiri, tergantung dimana yang lebih dekat. Kan kita itu pilih yang gampang didapat. Apalagi ini masalah bensin, jangan sampai nanti kita kehabisan bensin”<sup>156</sup>

“sekarang lebih bagus apalagi sudah ada Pertamina Mini karena sama caranya dengan SPBU, alatnya sama jadi tidak khawatir kalau masalah literannya”<sup>157</sup>

<sup>155</sup>Wawancara dengan Erna, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>156</sup>Wawancara dengan Sultan, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 06 Mei 2018.

<sup>157</sup>Wawancara dengan Erna, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.



Berdasarkan wawancara tersebut, penulis melihat bahwa dampak positif lainnya dari adanya Pertamina Mini adalah lebih terjamin ketersediaan. Dampak positif dari adanya Pertamina Mini dapat dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Lembang sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai bensin karena ada berbagai macam untuk penjualan bensin, seperti SPBU, Pertamina Mini dan pedagang bensin eceran.

### c. Meningkatkan teknologi

Adanya Pertamina Mini membawa dampak tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Lembang diantaranya meningkatnya teknologi. Peningkatan teknologi dalam hal ini adalah dalam penjualan bensin melalui Pertamina Mini, lebih meningkat dibandingkan dengan pedagang bensin eceran. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat:

“Sebenarnya lebih praktis kalau beli di Pertamina Mini karena bentuknya mau sama dengan SPBU. Harga juga lebih murah daripada yang pedagang eceran”<sup>158</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat Kecamatan Lembang bahwa melalui penjualan Pertamina Mini merupakan salah satu bentuk peningkatan teknologi. Bentuk peningkatan teknologi berbeda dari penjualan bensin eceran yang hanya menggunakan botol.

### d. Memberi kemudahan kepada masyarakat ketika akan membeli bensin.

<sup>158</sup> Wawancara dengan Erna, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 06 Mei 2018.

Adanya pertamina mini membawa dampak tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Lembang diantaranya memberikan kemudahan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat:

“Bisanya lebih sering dipertamina mini, karena kalau di liat dari harganya bisa dibeli 5 ribu, bisa juga 4 ribu, tergantung berapa saja uang yang ada.”<sup>159</sup>

“Kalau dipertamina mini ada meterannya. Jadi seperti di SPBU, misalnya harga 8 ribu bisa dibeli 10 ribu atau 5 ribu. Kalau di bensin eceran harus di beli satu botol karena tidak bisa dibebe setengah botol.”<sup>160</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis melihat bahwa kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat dari segi harga. Hal ini dikarenakan mereka dapat membeli bensin sesuai dengan uang yang dimiliki. Masyarakat biasanya ketika akan membeli bensin mencari tempat yang lebih dekat. Hal ini dikarenakan faktor takutnya apabila bensin yang dimiliki tidak cukup. Selain itu, atas dasar faktor efektif dan efisiensi membeli bensin di pertamina mini. Selain itu, faktor perkembangan jaman menjadi salah satu pendorong berubahnya alur minat masyarakat yang dulunya lebih cenderung membeli di pedagang bensin eceran beralih ke pertamina mini.

“Biasanya kalau pulang sekolah beli di pertamina mini, karena bisa dibeli sesuai dengan uang yang ada. Kadang saya beli 4 rb saja. Selain itu kan sekarang lebih bagus kalau di pertamina mini karena sama caranya dengan SPBU, alatnya sama jadi tidak khawatir kalau masalah literannya”<sup>161</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, banyak masyarakat kini beranjak untuk membeli di Pertamina Mini, atas dasar efektifitas dan efisiensi masyarakat yaitu untuk dalam hal cara penjualan dibandingkan bensin eceran yang telah

<sup>159</sup>Wawancara dengan Jusman, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 05 Mei 2018.

<sup>160</sup>Wawancara dengan Aida, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 05 Mei 2018.

<sup>161</sup>Wawancara dengan Erna, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

ditetapkan harga per botolnya. Hal ini juga serupa dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu masyarakat :

“Jadi tidak harus beli 10 ribu seperti kalau di pedagang eceran. Jadi misalnya harganya kan 8 ribu, kalau uang saya hanya 5 ribu bisa. Tidak seperti di pedagang eceran yang harus beli 10 ribu atau per botol.”<sup>162</sup>

**e. Sebagai penambah penghasilan bagi pemilik pertamina mini**

Masyarakat yang menekuni usaha pertamina mini dapat menjadikannya sebagai salah satu cara untuk memperoleh penghasilan tambahan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha pertamina mini di Kecamatan Lembang :

“Saya jualan bensin pakai pertamina mimi ini sebagai tambahan untuk pemasukan. Jadi kan bisa sebagai salah satu usaha sambilan, apalagi cara jualannya tidak terlalu susah.”<sup>163</sup>

“Intinya bisa jadi tambahan uang untuk keluarga, memang modal walnya banyak apalagi harga alatnya mahal.”<sup>164</sup>

Melalui wawancara penulis dengan pemilik pertamina mini dapat dilihat bahwa dengan adanya usaha pertamina mini dapat menambah pemasukan tersendiri bagi masyarakat di Kecamatan Lembang. Dalam Islam seorang muslim diperintakan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsive terhadap prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta.

<sup>162</sup>Wawancara dengan Iwan, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 05 Mei 2018.

<sup>163</sup>Wawancara dengan, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>164</sup>Wawancara dengan, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan.<sup>165</sup>

Sedangkan Islam menyatakan bahwasanya berbisnis merupakan pekerjaan halal, pada tataran yang sama ia mengingatkan secara eksplisit bahwa semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk selalu memiliki kesadaran tentang Allah, meskipun ia sedang sibuk mengurus kekayaan dan anak-anaknya. Melalui adanya pertamina mini, dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan rejeki.

**f. Mendorong masyarakat untuk mampu berpikir, bergerak dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan yang ada.**

Dampak lainnya yang diberikan adalah Mendorong masyarakat untuk mampu berpikir, bergerak dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan yang ada. Melalui usaha pertamina mini, masyarakat dituntut untuk memiliki inovasi tersendiri. Bukan hanya bagi pemilik usaha pertamina mini tetapi juga bagi pedagang bensin eceran. Pedagang bensin eceran yang sebagai salah satu pihak yang memiliki penjualan yang sama harus memiliki kreatifitas tersendiri agar nantinya penjualannya tidak mengalami penurunan.

Pada konsep etika bisnis Islam, Allah swt., menegaskan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan, sebab bekerja untuk

---

<sup>165</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 187-188.

memenuhi kebutuhan sanak keluarga. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S Az-Zumar/39: 39:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۡۤ اَعْمَلُ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”

Perintah yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin yakni bertawakkallah dan bekerja menurut kemampuan dan keadaannya.<sup>166</sup> Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang di syariatkan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yaitu diperbolehkan. Menurut Buchari Alma, “para ulama telah sepakat mengenai mulianya pekerjaan dalam bidang perdagangan.”<sup>167</sup>

Penulis telah melakukan wawancara dengan pihak pedagang bensin eceran untuk melihat bagaimana respon mereka:

“Harus sopan kalau kepada pembeli. Apalagi harus diingat kalau penjual tidak hanya satu, kalau pembeli tidak nyaman nantinya tidak akan kembali lagi.”<sup>168</sup>

“Memang sekarang banyak saingan, bukan hanya dari sesama pedagang eceran yang banyak, sekarang juga banyak alternative lain seperti adanya Pertamina mini. Jadi, sebagai penjual harus bersikap ramah, sopan kepada pembeli.”<sup>169</sup>

<sup>166</sup>Choiruddin Hadhiri, *Klarifikasi Kandungan al-Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 321.

<sup>167</sup>Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Al-Fabeta, 2003), h. 131.

<sup>168</sup>Wawancara dengan Mina, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>169</sup>Wawancara dengan Asrul, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

Berdasarkan wawancara tersebut, pihak pedagang bensin eceran mengimplementasikan kreatifitas mereka pada bentuk pelayanan yang baik kepada pembeli. Pada dasarnya cara melayani atau sikap penjual terhadap pembelilah yang menjadi faktor penentu. Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa dalam melakukan jual beli selain harga dan alat yang digunakan, faktor lain yang harus diperhatikan adalah cara pelayanan. Para pedagang bensin eceran menyadari bahwa sikap ramah dan kesopanan harus diterapkan ketika dalam proses jual beli.

#### **5. Dampak Negatif dari adanya Pertamina Mini di Kecamatan Lembang**

Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negative dan sistem ekonomi yang tidak menyebabkan kompetitif.<sup>170</sup> Adapun yang dapat menjadi dampak negatif dari adanya pertamina mini di Kecamatan Lembang, adalah sebagai berikut:

##### **a. Banyaknya usaha yang berhenti karena tidak mampu menghadapi persaingan**

Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi dari adanya pertamina mini adalah semakin berkurangnya pedagang bensin eceran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis :

---

<sup>170</sup> Muhammad Azizurrohman, *Pengaruh Persaingan Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Sepatu di Desa Bojong Cikupa-Tangerang* (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018), h. 53.

“Dulu saya awalnya jualan bensin dengan cara bensin eceran. Tapi kan sekarang sudah berbeda lagi jamannya. Jadi, sekarang sudah jualan bensin menggunakan Pertamina Mini apalagi kan lebih praktis”<sup>171</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa salah satu pemilik Pertamina Mini sebelumnya merupakan pedagang bensin eceran akan tetapi mulai beralih ke Pertamina Mini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang dulunya berjualan bensin eceran :

“Sekarang sudah tidak berjualan bensin eceran, karena sudah mulai sepi, banyak penjual bensin eceran, banyak juga yang mulai jualan bensin pakai Pertamina Mini. Makin sepi juga sekarang.”<sup>172</sup>

#### **b. Kesulitan tumbuhnya bisnis pemula**

Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi dari adanya Pertamina Mini adalah kesulitan tumbuhnya bisnis pemula terlebih bagi pedagang bensin eceran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis :

“Sekarang susah kalau mau jualan bensin. Kalau mengikuti jaman seperti menjual pakai Pertamina Mini pasti butuh modal yang banyak. Jadi sekarang hanya menggunakan bensin untuk jualan bensin eceran. Jadi terkadang kita kalah saing dari yang menjual menggunakan bensin eceran.”<sup>173</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa dengan adanya Pertamina Mini dapat menjadi salah satu penghambat bagi pelaku bisnis lainnya. Hal ini dapat dilihat dari susahnya pedagang bensin eceran untuk bersaing dengan Pertamina Mini. Hal serupa juga diperoleh penulis melalui wawancara dengan penjual bensin eceran lainnya:

<sup>171</sup>Wawancara dengan Mina, *Pemilik Pertamina Mini Kecamatan Lembang*, pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>172</sup>Wawancara dengan Rifal, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 10 Mei 2018.

<sup>173</sup>Wawancara dengan Mina, *Pedagang Bensin Eceran*, pada tanggal 10 Mei 2018.

“Banyak sekarang tantangannya, apalagi kalau mengenai jualan bensin bukan hanya satu orang saja. Selain itu, belum lagi ada yang jualan dengan pertamina mini, ada juga SPBU jadi banyak yang jadi saingan. Tapi, kan rejeki sudah ada yang atur.”<sup>174</sup>

Pada konteks etika bisnis Islam, persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasannya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjallin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>175</sup> Hal ini sebagaimana dalam Q.S Al-Qashash/28: 77:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>176</sup>

Dari pengertian diatas, bahwa dalam melakukan sesuatu hal kepada manusia haruslah dengan cara yang baik dan jangan berbuat yang tidak baik atau kerusakan, agar Allah memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada persaingan bisnis

<sup>174</sup> Wawancara dengan Rifal, *Penduduk Kecamatan Lembang*, pada tanggal 10 Mei 2018.

<sup>175</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilma, 2008), h. 124.

<sup>176</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 393.



antara Pertamina Mini dan Bensin Eceran diharapkan dapat bersaing secara sehat. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi persaingan, tetapi setiap individu haruslah berpikiran bahwa rejeki setiap orang telah diatur.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Minat masyarakat terhadap pertamina mini di Kecamatan Lembang dipengaruhi oleh bentuk penjualan, penentuan harga serta kemudahan aksesnya. Dalam etika bisnis Islam, minat semacam ini dapat ditemukan dalam prinsip kehendak bebas, yakni diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan.
- 5.1.2 Bentuk operasional penjualan BBM pada pertamina mini : Pada penjualan melalui pertamina mini adalah sama seperti penjualan pada SPBU. Keduanya menggunakan alat untuk menampung BBM dan alat yang sama untuk menjual. Selain itu pada harga, jumlah perliternya telah ditentukan, akan tetapi apabila masyarakat ingin membeli dengan harga tertentu dapat dilayani. Sedangkan pada penjualan bbm eceran adalah menggunakan botol sebagai ukuran dalam pembelian. Selain itu pada harga, jumlah perbotolnya telah ditentukan. Dalam etika bisnis Islam bentuk operasional penjualan BBM pada pertamina mini sesuai dengan unsur keadilan, yakni dalam penjualan BBM persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Sedangkan pada penjualan bensin eceran, tidak sesuai dengan yang diatur dalam islam mengenai unsur keadilan.
- 5.1.3 Dampak pertamina mini terhadap penjual BBM eceran, yang bersifat positifnya adalah: (a) Terjadinya Peningkatan Kualitas Produk; Lebih

Terjamin Ketersediaan; (b) Meningkatkan teknologi; (c) Memberi kemudahan kepada masyarakat; (d) Sebagai penambah penghasilan bagi pemilik pertamina mini; (e) Mendorong masyarakat untuk mampu berpikir, bergerak dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan yang ada. Sedangkan dampak negatifnya adalah: (a) Banyaknya usaha yang berhenti karena tidak mampu menghadapi persaingan; (b) Kesulitan tumbuhnya bisnis pemula. Dalam konteks etika bisnis Islam persaingan dalam usaha menurut syariat islam bahwasanya bersaing haruslah secara sehat, adil, dan jujur serta menjalin silahturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Pada persaingan bisnis antara pertamina mini dan bensin eceran dapat bersaing secara sehat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada penjualan bensin melalui pertamina mini dan pedagang eceran adalah sebagai berikut:

- 5.1.1 Bagi pemilik pertamina mini dan pedagang bensin eceran diharapkan dalam menjalankan bisnisnya dapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan Islam, selain itu dalam persaingan bisnisnya, diharapkan keduanya dapat bersaing sehat.
- 5.1.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Abdullah, Ru'fah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Bunga Bank Haram, terj. Setiawan Budi Utomo*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Mulakhasul Fiqhiyah, ter. Abdul Khayyi Al-Kahani, Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Pustaka, Al-kausar.
- Ahmad, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, Buchari. 1998. *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Bandung: Al-Fabeta.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)* (Jakarta: BPH Migas RI, 2005)
- Aziz, Adul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Aifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Cartika, *Analisis Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli Konsumen Studi Kasus Pertamina Ciwuraga* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013).
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.

- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Swadaya.
- Ernawan, Erni R. 2009. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta.
- Edy, Hasan. 2011. *Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Mjedia Pratama.
- Haider Naqvi, Syed Nawab. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Isa Beekum, Rafik. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail Yasanto, Muhammad dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kansil, C.S.T. 2008. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Keraf, Sony. 1999. *Etika Tuntutan dan Relevansinya*. Jakarta: Kannisius.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Ghazally, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad Ibnu Rusyd, Abdul Wahid. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Nurlilita Abbas, *Prospek Usaha Pertamina di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: UIN SUSKA RIAU, 2015).
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 11*. Jakarta : Gema Insani.
- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Riva'i, Vitzhal dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rofi'ah, Khusniati. 2014. *Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pungsi Aksara.
- Simorangkir, O.P. 2003. *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subandi, Bambang. 2000. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sudarsono. 2001. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suhwardi dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwardi, Basrow. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet I; Jakarta, Bumi Aksara.

Yusanto, Ismail. M. Karebat Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.

[www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/](http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/)  
2 Desember 2017.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamini> (3 Desember 2017)

<http://www.etika.bisnisdalamIslam.Info.html>. 20 Maret 2017.

“Pertamini”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*.  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamini> (28 Februari 2018).



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





## DAFTAR WAWANCARA

Nama	: Sitti Hayani
NIM	: 14.2200.196
Jurusan/Prodi	: Syariah dan Ekonomi Islam/ Muamalah
Judul Skripsi	: Eksistensi Pertamina Mini terhadap Penjual BBM Eceran; Analisis Etika Bisnis Islam (Studi di Lembang Kabupaten Pinrang)

## PERTANYAAN

### A. Pertanyaan Untuk Pemilik Pertamina Mini

1. Sudah berapa lama anda melakukan usaha penjualan BBM melalui Pertamina Mini ?
2. Apa alasan anda lebih memilih melakukan usaha penjualan BBM melalui Pertamina Mini ?
3. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemilik Pertamina Mini dalam menghadapi persaingan bisnis ?
4. Bagaimana bentuk produk yang di tawarkan oleh pemilik Pertamina Mini dalam menghadapi persaingan bisnis ?
5. Bagaimana penawaran harga yang diberikan terhadap konsumen oleh pemilik Pertamina Mini dalam menghadapi persaingan?

6. Bagaimana pemanfaatan tempat dalam memaksimalkan bentuk pelayanan terhadap konsumen oleh pemilik pertamina mini dalam menghadapi persaingan ?
7. Bagaimana pemahaman pemilik pertamina mini terhadap etika bisnis?
8. Bagaimana cara untuk menghadapi persaingan bisnis khususnya dengan pedagang BBM eceran ?

**B. Pertanyaan Untuk Penjual BBM Eceran**

1. Sudah berapa lama anda anda melakukan usaha penjualan BBM melalui penjualan eceran ?
2. Apa alasan anda lebih memilih melakukan usaha penjualan BBM melalui penjualan eceran?
3. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh penjual bensin eceran dalam menghadapi persaingan bisnis ?
4. Bagaimana bentuk produk yang di tawarkan oleh penjual bensin eceran dalam menghadapi persaingan bisnis ?
5. Bagaimana penawaran harga yang diberikan terhadap konsumen oleh penjual bensin eceran dalam menghadapi persaingan?
6. Bagaimana pemanfaatan tempat dalam memaksimalkan bentuk pelayanan terhadap konsumen oleh penjual bensin eceran dalam menghadapi persaingan?
7. Bagaimana pemahaman penjual bensin eceran terhadap etika bisnis?
8. Bagaimana cara untuk menghadapi persaingan bisnis khususnya dengan pedagang BBM pertamina mini ?

**C. Pertanyaan Untuk Masyarakat**

1. Dimana anda sering membeli bensin selain di Pertamina besar ?
2. Mengapa anda lebih memilih tempat itu (BBM eceran atau Pertamina Mini) ?
3. Sudah berapa lama anda membeli di tempat itu (BBM eceran atau Pertamina Mini) ?
4. Apakah dengan adanya tempat itu (BBM eceran atau Pertamina Mini) lebih memudahkan anda ?

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IWAN  
Tempat/tanggal lahir : PINRANG 29 SEPTEMBER 1992  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sitti Hayani yang sedang melakukan penelitian yang berjudul Eksistensi Pertamina Mini terhadap Penjual BBM Eceran di Lembang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07 Juli 2018

Yang diwawancarai



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuani  
Tempat/tanggal lahir : Bugi, 21 Januari 1986  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sitti Hayani yang sedang melakukan penelitian yang berjudul Eksistensi Pertamina Mini terhadap Penjual BBM Eceran di Lembang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08 Juli 2018

Yang diwawancarai



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinar  
Tempat/tanggal lahir : Pekkabata, 30 Desember 1976  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Sitti Hayani** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul Eksistensi Pertamina Mini terhadap Penjual BBM Eceran di Lembang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09 / 06 2018

Yang diwawancarai

  
\_\_\_\_\_



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Sorsang Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 321307 📠 (0421) 24404  
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.ainparepare.ac.id Email: info.ainparepare.ac.id

Nomor : B 204 /In.33/PP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : ST. HAYANI  
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 04 September 1995  
NIM : 14.2200.196  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : BALALEON, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"EKSTENSIF PERTAMINA MINI TERHADAP PENJUAL BBM ECERAN; ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI LEMBANG KABUPATEN PINRANG)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

11 Mei 2018

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga (APL)



Muhammad Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 923 914 – 923 913  
PINRANG

Pinrang, 11 Mei 2018

Kepada

Nomor : 070/271/Kemasy.

Yth Camat Lembang

Lamp. : -

di-

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

**Tuppu.**

Berdasarkan Surat Ptt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor : B-204/ln.33/PP.00.9/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :


Nama : ST.HAYANI  
Nim : 14.2200.196  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Prog Study : Mahasiswi /Muamalah  
Alamat : Balaleon, Kec.Lembang, Kab.Pinrang  
Telephone : 082346644046.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "EKSISTENSI PERTAMINA MINI TERHADAP PENJUAL BBM ECERAN ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI LEMBAENG KABUPATEN PINRANG)" yang pelaksanaannya pada tanggal 14 Mei s/d 29 Juni 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Desa

  
Drs. RISMAN LAUPE  
Pangkat Pembina Utama Muda  
Nip : 1959030519902021001

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Keshang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Ptt Wakil Rektor Bidang APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LEMBANG**

Jalan Poros Pinrang Polman No. 61 Tuppu Telp. (0421) 3911030

Buttu Sappa, 28 September 2018

**K e p a d a,**

Yth. REKTOR IAIN PARE - PARE

Nomor : 070 / 211 / 2018  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : **HASIL PENELITIAN**

Di,-

**T e m p a t**

Berdasarkan surat Asisten Pemerintahan Dan Kesra Tanggal 11 Mei 2018, Perihal Izin Rekomendasi Penelitian, maka disampaikan kepada saudara bahwa :

**Nama** : ST. HAYANI  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan/Prog Study** : Mahasiswi (SI) / Muamalah  
**Alamat** : Balaleon Kec. Lembang Kab. Pinrang  
**Judul Penelitian** : EKSISTENSI PERTAMINA MINI TERHADAP PENJUAL BBM ECERAN DI LEMBANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM) .

Yang tersebut namanya diatas telah mengadakan penelitian pada tanggal 14 Mei s/d 29 Juni 2018 diwilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Demikian hasil penelitian ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.



**ABDUL RAHMAN SITTARA, SE**  
Pangkat Pembina Tk.1  
NIP : 19610516 198611 1 001

**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth.  
1. Yang bersangkutan untuk diketahui  
2. Pertinggal,-

## DOKUMENTASI







## RIWAYAT HIDUP



**Sitti Hayani**, lahir di Balaleon pada tanggal 31 Desember 1994. Merupakan anak dari pasangan Bapak Muslimin dan Ibu Nurhayati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 152 Mandiangin Kec. Lembang Kab. Pinrang. Kemudian melanjutkan ke MTS DDI Pacongang Pinrang dan lulus pada tahun 2011. Lanjut ke MAN Pinrang, dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis kuliah di IAIN Parepare jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah. Pada semester akhir yaitu 2018, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran di Lembang Kab. Pinrang (Analais Etika Bisnis Islam)*

